



Analisis Kriminologi terhadap Kejahatan oleh Anak yang Tergabung dalam *Gangster* (Studi Bogor)

Alya Sophia Adillah^{1*}, Muhammad Ridwan², Putra Wildy Lomo³, Raden Achmad Salim Faqih⁴, Tasya Khairunnida⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Pakuan Bogor; alyasophiaadillah@gmail.com, ridwanmuhammad0112@gmail.com, putrasihombing134@gmail.com, rdnsalim017@gmail.com, tasyakhairunnida5@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini mengkaji permasalahan kompleks kenakalan remaja dan keterlibatan pemuda dalam *geng* kriminal di Kota Bogor, Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran hukum dalam menangani masalah ini, dengan menekankan perlunya upaya pencegahan dan rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur sebagai landasan awal untuk memahami kenakalan remaja dan peran hukum dalam menanganinya di Kota Bogor. Temuan utama melibatkan definisi kenakalan remaja yang mencakup perilaku melanggar norma sosial dan hukum, serta peran penting hukum pidana dalam menangani masalah ini melalui sanksi dan mekanisme hukum. Penelitian ini juga mengidentifikasi regulasi dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan kenakalan remaja, dan mencakup beberapa kasus kenakalan remaja yang relevan, termasuk tawuran antar *gangster* dan serangan yang berujung pada kematian seorang remaja di Kota Bogor. Penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang tantangan yang dihadapi penegak hukum dan masyarakat dalam menangani masalah ini. Penelitian ini menyarankan bahwa untuk mengurangi kenakalan remaja dan memerangi *geng* anak, penting untuk meningkatkan kesadaran, memperkuat peran keluarga, dan melaksanakan program pembinaan pemuda yang efektif. Penelitian ini juga merekomendasikan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan metode survei dan analisis kasus untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang permasalahan kenakalan remaja di Kota Bogor.

Kata Kunci: Kenakalan Remaja, Geng Anak, Perspektif Hukum, Pencegahan, Rehabilitasi, Kota Bogor

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2115>

*Correspondensi: Alya Sophia Adillah

Email: alyasophiaadillah@gmail.com

Received: 02-01-2024

Accepted: 18-02-2024

Published: 27-03-2024



Copyright: © 2024 by the authors.

Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This research examines the complex issue of juvenile delinquency and youth involvement in criminal gangs in Bogor City, Indonesia. This research aims to examine and analyze the role of law in addressing these issues, emphasizing the need for prevention and rehabilitation efforts. This research uses the literature study method as an initial foundation to understand juvenile delinquency and the role of law in addressing it in Bogor City. The main findings involve the definition of juvenile delinquency which includes behavior that violates social and legal norms, as well as the important role of criminal law in addressing this issue through sanctions and legal mechanisms. The research also identifies applicable regulations and rules in Indonesia related to juvenile delinquency, and covers several relevant cases of juvenile delinquency, including a brawl between gangsters and an assault that led to the death of a teenager in Bogor City. The research provides valuable insights into the challenges faced by law enforcement and society in addressing this issue. The research suggests that to reduce juvenile delinquency and combat juvenile gangs, it is important to raise awareness, strengthen the role of families, and implement effective youth development programs. The study also recommends further research using survey and case analysis methods to gain a deeper understanding of the problem of juvenile delinquency in Bogor City.

Keywords: Juvenile Delinquency, Youth Gangs, Legal Perspective, Prevention, Rehabilitation, Bogor City

Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah negara yang didasarkan pada prinsip hukum (*rechtsstaat*) dan bukan semata-mata pada kekuasaan (*machtstaat*). Hukum pidana merupakan bagian integral dari hukum secara keseluruhan, dan oleh karena itu, memiliki tujuan yang serupa dengan hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur kehidupan masyarakat dan memelihara keteraturan dalam masyarakat (Regoli et al., 2017; Sujarweni, 2014). Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa kepentingan terbaik anak harus dilihat sebagai prioritas utama yang sejalan dengan kelangsungan hidup umat manusia. Dalam konteks ini, diperlukan tindak lanjut terhadap ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UD 1945) dengan pengembangan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi anak (Marzuki, 2014).

Remaja atau anak yang sedang mengalami masa transisi menuju dewasa dan mencari identitas seringkali berinteraksi dengan teman-teman sebaya yang memiliki kesamaan identitas (Sarlito, 2009). Namun, disayangkan bahwa beberapa remaja terjebak dalam lingkungan pergaulan yang negatif, termasuk menjadi anggota kelompok *gangster* dan terlibat dalam perilaku kejahatan. *Gangster* adalah istilah yang merujuk kepada individu-individu yang terlibat dalam aktivitas kriminal dan kekerasan sebagai anggota dari kelompok kriminal tertentu. Mereka seringkali terlibat dalam berbagai tindakan ilegal, termasuk pencurian, penganiayaan, perampokan, tawuran, dan bahkan pembunuhan (Hasanah, 2021). Keanggotaan dalam kelompok *gangster* dapat melibatkan orang dewasa maupun remaja yang masih di bawah umur. Kota Bogor menjadi salah satu kota yang sering terlibat akan kasus *gangster* ini.

Kasus kenakalan remaja dan keterlibatan anak-anak dalam *geng-geng* kriminal di Kota Bogor melibatkan unsur hukum yang sangat penting. Unsur hukum mencakup regulasi, peraturan, dan tindakan penegakan hukum yang berhubungan dengan perilaku remaja yang melanggar hukum (Herlambang, 2017). Peran hukum adalah faktor sentral dalam menentukan tindakan dan sanksi yang sesuai untuk anak-anak yang terlibat dalam kenakalan remaja.

Kenakalan remaja saat ini adalah tantangan serius yang dihadapi Kota Bogor. Fenomena ini mencakup berbagai tindakan seperti tawuran, *vandalisme*, perampokan, dan tindakan kriminal lainnya yang melibatkan remaja. Kenakalan remaja telah mengakibatkan ketidakamanan dan kecemasan di kalangan masyarakat (Koni, 2020; Rulmuzu, 2021). Di tengah perubahan sosial, teknologi, dan lingkungan, kenakalan remaja menjadi kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang memicu perilaku ini.

Faktor-faktor pemicu kenakalan remaja di Kota Bogor sangat beragam (Pemerintah, 2009). Beberapa di antaranya termasuk ketidaksetaraan ekonomi, ketidakstabilan keluarga, akses mudah terhadap narkoba, serta pengaruh lingkungan sebaya yang negatif. Namun menurut wakil ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Bogor ada beberapa faktor utama mengapa terjadi nya *gangster* di Kota Bogor, yaitu kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua, minimnya pemahaman agama, dan kekerasan dalam keluarga.

Kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua, salah satu faktor yang disebutkan dalam berita sebagai penyebab munculnya kelompok *gangster* di Bogor adalah kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Anak-anak yang merasa kurang mendapat

perhatian dan kasih sayang di rumah cenderung mencari pengakuan dan ikatan di luar keluarga, yang bisa menyebabkan mereka terjebak dalam kelompok *gangster*. Minimnya pemahaman agama, faktor lain yang diungkapkan adalah minimnya pemahaman agama (Republika, 2023; Simanjuntak, 1984; Soejanto, 2005). Anak-anak yang tidak memiliki pemahaman agama yang kuat atau pemahaman moral yang sehat lebih rentan terpengaruh oleh tawaran perilaku menyimpang yang ditawarkan oleh kelompok *gangster*. Pemahaman agama yang cukup diharapkan dapat membantu anak-anak untuk menilai dan menghindari tindakan kriminal. Kekerasan dalam keluarga, berita juga menekankan pentingnya menghindari segala bentuk kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Kekerasan dalam keluarga dapat menyebabkan anak merasa tidak aman dan mencari perlindungan dan identitas di luar keluarga, yang bisa membawa mereka ke dalam kelompok *gangster*.

Contoh kasus yang terjadi di Kota Bogor, antara lain aksi tawuran antar *gangster* Bogor disiarkan di ig, polisi tangkap 8 remaja bawa pedang pada 3 September 2023. Kasus ini melibatkan aksi tawuran antara dua kelompok *gangster* di Kota Bogor yang ditayangkan secara langsung melalui media sosial Instagram pada tanggal 3 September 2023. Dalam kejadian tersebut, polisi berhasil menangkap delapan remaja, dua di antaranya dewasa, yang membawa senjata tajam jenis pedang. Mereka terlibat dalam dua kelompok yang dikenal sebagai geng WGC dan PS. Tindakan ini mendapatkan perhatian polisi setelah mendapat laporan dari warga tentang tawuran yang ditayangkan secara langsung di media sosial. Polisi datang ke lokasi dan berhasil menggagalkan tawuran, menangkap dua pelaku, dan menyita senjata tajam (Merdeka.com, 2022). Kasus ini juga terkait dengan penangkapan sebelumnya terhadap lima pelajar yang membawa senjata pedang dan cerut, yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.

Selain itu, terdapat remaja di Bogor meregang nyawa akibat tawuran antar-*gangster* pada 19 November 2022. Pada tanggal 19 November 2022, seorang remaja di Kota Bogor, Jawa Barat, bernama Abdullah alias Adun (19) meninggal dunia akibat tawuran antara kelompok *gangster*. Korban mengalami kehabisan darah setelah mendapat sabetan senjata tajam pada tangan dan kakinya. Wakapolresta Bogor Kota, AKBP Ferdi Irawan, mengungkapkan bahwa satu pelaku sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, dengan inisial RNP alias Riki, sementara satu pelaku lainnya, Cawing, masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Peristiwa berawal dari kesepakatan dua kelompok *gangster* remaja untuk melakukan tawuran pada pukul 04.00 WIB di Jalan Soleh Iskandar, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Masing-masing kelompok membawa senjata tajam, dan pertempuran berlanjut hingga menyebabkan korban tewas (Bogor, 2023). Tawuran ini melibatkan beberapa kelompok, termasuk TOM (Team Ogah Mundur), Kayu Manis *Strong Boy*, Salabenda *Street or Die*, Warung Portal (Wartal), HST, PPTS, BHS, dan RDT.

Kasus lainnya adalah polisi tangkap 5 *gangster* yang bacok pemuda di Bogor hingga tewas pada 23 Januari 2022. Pada tanggal 23 Januari 2022, seorang pemuda bernama RM (20) tewas dalam serangan brutal oleh kelompok *gangster* di sebuah warung makan Tenda Cinus, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi berhasil menangkap lima pelaku dengan inisial UJ (19), BJ (21), FI (25), MR (20), dan RD (17) di berbagai lokasi, termasuk Bandung dan Jakarta, lima hari setelah penyerangan. Para tersangka adalah

anggota kelompok KDSO (*Karadenan Street Oey*) dan RDF (*Rumah Delasa Family*) yang menyerang pemuda tersebut sebagai balas dendam, meskipun mereka ternyata menyerang korban yang salah. Penyerangan ini terkait dengan konflik antara kelompok mereka dan geng TOM (*Tim Ogah Mundur*). Akibat serangan tersebut, RM tewas akibat luka sabetan celurit yang parah. Polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk kendaraan, pakaian berlumuran darah, ponsel, golok, dan celurit. Para tersangka dijerat dengan Pasal 340 KUHP dan/atau Pasal 338 KUHP dan/atau Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP dan Pasal 358 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara hingga 20 tahun.

Dalam konteks Kota Bogor, peran hukum memiliki dampak besar dalam menangani kasus kenakalan remaja. Upaya penegakan hukum, proses pengadilan anak, hukuman, dan tindakan rehabilitasi adalah aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dengan serius dalam rangka menangani kenakalan remaja dan mencegah keterlibatan anak-anak dalam tindakan kriminal yang lebih serius dan terorganisir (Copes, 2020). Oleh karena itu, pemahaman tentang peran hukum dalam konteks kenakalan remaja sangat penting untuk mengatasi masalah ini dan menjaga keamanan serta kesejahteraan masyarakat di Kota Bogor. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis peran hukum dalam menangani masalah kenakalan remaja dan keterlibatan anak-anak dalam *geng* kriminal di Kota Bogor.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi literatur dalam penelitian ini berfungsi sebagai landasan awal untuk memahami kenakalan remaja dan peran hukum dalam menanganinya di Kota Bogor. Temuan utama melibatkan definisi kenakalan remaja yang mencakup perilaku melanggar norma sosial dan hukum, serta peran penting hukum pidana dalam menangani masalah ini melalui sanksi dan mekanisme hukum. Penelitian literatur juga mengidentifikasi regulasi dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan kenakalan remaja, dan mencakup beberapa kasus kenakalan remaja yang relevan, termasuk tawuran antar *gangster* dan serangan yang berujung pada kematian seorang remaja di Kota Bogor. Studi literatur ini menjadi dasar penting untuk melanjutkan penelitian dengan langkah-langkah berikutnya, seperti survei, dan analisis kasus guna pemahaman lebih mendalam tentang permasalahan kenakalan remaja di Kota Bogor.

Hasil dan Pembahasan

Faktor Menyebabkan *Gengster* Melakukan Tindakan Kejahatan di Kota Bogor

Kota Bogor, sebuah kota yang terletak di Jawa Barat, Indonesia, memiliki sejarah dan pesona alam yang kaya. Terkenal dengan iklim sejuknya dan keindahan alam, Bogor sering menjadi tujuan wisata yang populer. Namun, di balik pesona alam dan keindahan kota ini, terdapat tantangan serius terutama terkait dengan perilaku kenakalan remaja.

Seiring berjalannya waktu, Bogor mencatat peningkatan tindak kriminal. Polres Bogor mencatat sebanyak 2.043 tindak kriminal yang terjadi di Kabupaten Bogor sepanjang tahun 2022. Tindak kriminal ini mencakup berbagai jenis, termasuk pencurian, perampokan, tawuran, kekerasan fisik, dan pelanggaran lainnya. Ini mencerminkan permasalahan serius yang perlu diatasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan di kota ini.

Selain itu, Satuan *Reserse* Kriminal Polresta Bogor Kota telah mengidentifikasi puluhan geng motor yang aktif di Kota Bogor (Maruna, 2021). Identifikasi ini telah dilakukan sejak tahun 2021, dengan membandingkan data sejak 2020. Data tersebut mengungkapkan bahwa ada total 62 kelompok yang menjadi perhatian utama Polresta Bogor Kota (Republika, 2022). Kelompok-kelompok ini terlibat dalam berbagai tindakan kenakalan remaja dan aktivitas kriminal. Selain itu, ada 29 lokasi yang sering dijadikan tempat tawuran dan aktivitas terlarang oleh kelompok-kelompok tersebut. Ini menggambarkan tingginya tingkat kenakalan remaja dan aktivitas *geng* motor di Kota Bogor.

Peningkatan kelompok *gangster* atau *gengster* bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut adalah lima faktor yang dapat menyebabkan peningkatan kelompok *gangster* di kota Bogor: (1) Pengaruh Lingkungan Sebaya: Lingkungan sebaya atau teman sebaya memiliki pengaruh kuat terhadap perilaku remaja. Remaja sering kali mencoba untuk membangun identitas dan mendapatkan pengakuan dari teman sebaya mereka. Jika lingkungan sebaya tersebut terdiri dari individu yang terlibat dalam perilaku negatif, seperti tawuran atau aktivitas kriminal lainnya, remaja cenderung terpengaruh dan ikut terlibat. Pengaruh teman sebaya ini dapat membentuk pandangan dan nilai-nilai remaja terhadap kehidupan. (2) Kondisi Ekonomi dan Kemiskinan: Faktor ekonomi juga memainkan peran penting. Kemiskinan dan kurangnya kesempatan ekonomi yang layak dapat mendorong remaja mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Keterlibatan dalam aktivitas kriminal, seperti perampokan atau penjualan narkoba, mungkin terlihat sebagai cara untuk mendapatkan uang dengan cepat, terutama ketika alternatif yang lebih positif tidak tersedia. (3) Kurangnya Fasilitas dan Aktivitas Positif: Kurangnya fasilitas olahraga, kegiatan ekstrakurikuler, dan aktivitas positif lainnya dapat membuat remaja merasa bosan atau tanpa arah. Dalam situasi ini, mereka mungkin mencari bentuk hiburan yang kurang positif. Kelompok *gangster* sering menyediakan identitas dan rasa kepemilikan yang menggoda bagi remaja yang mencari pengakuan. (4) Ketidakstabilan Keluarga: Ketidakstabilan dalam keluarga, seperti konflik antara orang tua, perceraian, atau pengabaian, dapat membuat remaja lebih rentan terhadap pengaruh kelompok *gangster*. Remaja mungkin mencari hubungan pengganti di luar keluarga mereka yang bisa memberikan perasaan keamanan dan identitas. Kelompok *gangster* sering mengambil peran ini sebagai "keluarga pengganti." (5) Kurangnya Pendidikan dan Kesempatan: Remaja yang merasa kesulitan dalam mengejar pendidikan yang layak dan mencari pekerjaan yang sesuai dapat merasa putus asa. Mereka mungkin melihat jalur kriminal sebagai satu-satunya cara untuk mengatasi kesulitan ekonomi dan merasa relevan dalam masyarakat. Perilaku kenakalan dapat menjadi jalan keluar dari situasi yang tampak tidak berdaya. (6) Pengaruh Media Massa: Media massa, terutama media sosial, dapat memainkan peran dalam penyebaran budaya *gangsterisme* di kalangan remaja. Melalui media sosial, remaja dapat terpapar pada gambar, video, dan narasi yang mengidealisasikan perilaku **gengster**. Terkadang, tawuran atau tindakan kriminal lainnya diabadikan dan dibagikan secara daring, menciptakan citra "kemapanan" atau keberanian yang salah di kalangan remaja (Hernández, 2019; Turanovic, 2021). Pengaruh media massa ini dapat memberikan

dorongan kepada remaja untuk bergabung dengan kelompok *gengster* atau meniru perilaku yang mereka lihat. Dalam era digital ini, media sosial dapat memperkuat faktor-faktor lain yang telah disebutkan sebelumnya, seperti pengaruh lingkungan sebaya dan kurangnya aktivitas positif. Oleh karena itu, peran media massa dalam membentuk persepsi dan perilaku remaja adalah hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan dalam upaya penanggulangan masalah kenakalan *gengster* di Kota Bogor.

Upaya Penanggulangan Tindakan *Gengster* di Kota Bogor

Penanggulangan kejahatan *geng* motor di Kota Bogor melibatkan tiga pendekatan utama yaitu pre-emptif, preventif, dan represif. Untuk memahami lebih detail bagaimana pendekatan-pendekatan ini dijalankan, berikut penjelasan lebih lanjut:

Upaya Pre-Emtif adalah pendekatan pre-emptif adalah langkah awal dalam mencegah terjadinya tindak pidana *geng* motor. Dalam konteks ini, fokusnya adalah pada upaya pencegahan sebelum niat melakukan kejahatan muncul. Beberapa tindakan yang dilakukan dalam pendekatan pre-emptif mencakup penyuluhan dan meningkatkan kesadaran hukum (Sandberg, 2022). Penyuluhan yaitu ihak berwenang, bersama dengan pemerintah, LSM, dan komunitas, memberikan penyuluhan kepada pelajar, baik yang berada dalam lingkungan pendidikan formal maupun non-formal. Penyuluhan ini membahas bahaya narkoba, risiko tawuran, konsumsi miras, serta dampak buruk dari perilaku kejahatan. Penyuluhan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan konsekuensi dari tindakan kriminal (Park, 2021; Weis, 2019). Meningkatkan kesadaran hukum merupakan upaya pre-emptif juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Dengan menanamkan norma-norma perilaku yang baik, diharapkan individu memiliki pemahaman yang kuat tentang konsekuensi tindakan kriminal.

Upaya Preventif adalah pendekatan preventif berfokus pada tindakan yang diambil untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mencegah terjadinya tindak pidana *geng* motor. Beberapa langkah yang termasuk dalam upaya preventif adalah penempatan anggota kepolisian yaitu anggota kepolisian ditempatkan di lokasi-lokasi yang dianggap rawan, di mana sering terjadi pertemuan atau tawuran *geng* motor (Richards, 2020). Tujuannya adalah untuk menciptakan rasa aman dan mencegah potensi kejahatan. Kemudian, patroli rutin yaitu anggota kepolisian melaksanakan patroli rutin di lokasi-lokasi rawan dan lokasi yang sering digunakan oleh *geng* motor untuk berkumpul. Patroli ini dapat dilakukan hingga tiga kali sehari, tergantung pada situasi dan kebutuhan keamanan. Selanjutnya, penyelidikan dan penindakan yaitu upaya preventif juga mencakup penyelidikan dan penindakan tindak pidana yang melibatkan *geng* motor. Hal ini memungkinkan kepolisian untuk bertindak cepat dan efisien dalam menangani kejahatan yang muncul (Thomson, 2019).

Upaya Represif adalah tindakan penindakan tegas terhadap pelaku kejahatan *geng* motor yang telah terbukti bersalah. Ini melibatkan langkah-langkah seperti penahanan dan pemeriksaan yaitu pelaku yang tertangkap diberikan tindakan penahanan sambil proses penyidikan berlangsung. Pemeriksaan dilakukan untuk mengumpulkan bukti dan

informasi lebih lanjut terkait dengan kejahatan yang mereka lakukan. Kemudian, penuntutan hukum yaitu jika terdapat cukup bukti, kasus tersebut akan diarahkan ke proses penuntutan hukum. Pelaku akan dihadapkan ke pengadilan, dan jika terbukti bersalah, mereka akan menerima sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Undang-undang terkait penanggulangan *geng* motor dan kenakalan remaja di Indonesia memiliki peran penting dalam mengatur tindakan hukum dan upaya pencegahan terhadap masalah ini. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah peraturan yang mendasari penanganan kasus kenakalan remaja (Pemerintah, 2012). Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk tindakan pidana anak, yang mencakup penanganan kasus kenakalan remaja dan upaya rehabilitasi. Hal ini mengakui bahwa tindakan hukum terhadap anak harus mempertimbangkan aspek perkembangan dan pemulihan.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum perlindungan anak, yang mencakup tindakan terhadap anak yang terlibat dalam kejahatan, termasuk kelompok *geng* motor (Pemerintah, 2014). Perlindungan hak anak dan prinsip-prinsip kesejahteraan anak menjadi fokus utama dalam undang-undang ini.

Selain itu, Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur tentang pemasyarakatan dan penahanan, yang relevan dalam konteks penanganan pelaku kejahatan anak (Pemerintah, 1995). Hal ini berkaitan dengan tempat penahanan anak yang terlibat dalam tindak kriminal.

Peraturan Menteri Sosial No. 28 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Anak mengatur penyelenggaraan rehabilitasi sosial anak yang terlibat dalam kenakalan remaja (Pemerintah, 2016). Program rehabilitasi menjadi salah satu upaya untuk memulihkan pelaku anak dan menghindari kejahatan berulang.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengasuhan, Perlindungan, dan Pemberian Keterangan Dalam Perkara Pidana Anak mengatur prosedur pengasuhan dan perlindungan anak dalam perkara pidana anak (Pemerintah, 2021). Ini membantu memastikan bahwa hak-hak anak dihormati dan perlindungan diberikan selama proses hukum.

Seluruh peraturan ini bersama-sama menciptakan kerangka kerja yang penting dalam penanganan kasus kenakalan remaja, termasuk masalah *geng* motor, dengan fokus pada rehabilitasi anak, perlindungan hak anak, dan tindakan pencegahan. Penerapan dan penegakan undang-undang ini oleh aparat penegak hukum menjadi bagian kunci dalam upaya penanggulangan masalah kenakalan remaja di Indonesia.

Kendala dan Solusi Polisi Dalam Menanggulangi *Geng* Motor Anak di Kota Bogor

Kendala yang dihadapi dalam menanggulangi *geng* motor anak di Kota Bogor melibatkan faktor internal dan eksternal, serta melibatkan berbagai pihak, termasuk kepolisian dan masyarakat umum:

Faktor internalnya adalah keterbatasan sumber daya kepolisian. Kepolisian di Kota Bogor mungkin menghadapi keterbatasan dalam hal personel, peralatan, dan anggaran. Ini dapat membatasi kemampuan mereka dalam melakukan tindakan penegakan hukum yang

efektif terhadap *geng* motor anak. Kemudian, keterampilan dan pelatihan. Personel kepolisian mungkin perlu pelatihan tambahan dalam mengidentifikasi, merespons, dan menghadapi *geng* motor anak. Meningkatkan keterampilan dalam negosiasi, manajemen konflik, dan pemahaman psikologi remaja mungkin menjadi hal yang penting.

Faktor eksternalnya meliputi reaksi negatif masyarakat. Tindakan penegakan hukum terhadap *geng* motor anak bisa mendapat reaksi negatif dari masyarakat, terutama jika tindakan tersebut dianggap terlalu keras atau melibatkan anak di bawah umur. Perlu dilakukan upaya komunikasi yang baik dan pembentukan pemahaman bersama antara pihak kepolisian dan masyarakat. Selain itu, peraturan dan hukum yang kompleks. Proses hukum yang panjang dan kompleks, terutama dalam kasus anak di bawah umur, dapat memperlambat penanganan *geng* motor. Revisi aturan dan prosedur hukum mungkin diperlukan untuk memastikan tindakan penegakan hukum yang lebih efektif.

General mencakup perkembangan taktik *geng* motor. *Geng* motor anak sering kali beradaptasi dengan taktik baru, seperti penggunaan media sosial untuk berkomunikasi dan merencanakan kegiatan mereka. Hal ini memerlukan keterampilan analisis yang kuat dari aparat penegak hukum. Selanjutnya, kerjasama lintas daerah. *Geng* motor sering beroperasi di berbagai daerah (Pemerintah, n.d.). Kerjasama lintas daerah dan informasi yang efektif adalah kunci untuk melacak dan menangani *geng* motor anak yang berpindah-pindah tempat.

Solusi

Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk kepolisian, pemerintah daerah, lembaga sosial, pendidikan, dan masyarakat. Ini mencakup peningkatan sumber daya, pelatihan khusus, upaya pencegahan, revisi peraturan hukum, kampanye sosial, serta pendekatan yang berfokus pada pembinaan remaja agar mereka tidak tergoda terlibat dalam *geng* motor. Dengan kerjasama yang baik antarberbagai pihak, kendala dalam menanggulangi *geng* motor anak di Kota Bogor dapat diatasi secara efektif.

Simpulan

Kasus kenakalan remaja dan keterlibatan anak-anak dalam *geng* kriminal di Kota Bogor adalah masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, kepolisian, masyarakat, dan lembaga sosial. Faktor-faktor seperti pengaruh lingkungan sebaya, ketidaksetaraan ekonomi, ketidakstabilan keluarga, kurangnya fasilitas dan aktivitas positif, ketidakstabilan keluarga, kurangnya pendidikan, dan pengaruh media massa dapat menjadi pemicu kenakalan remaja. Untuk menanggulangi masalah ini, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup pendekatan pre-emptif, preventif, dan represif. Ini mencakup penyuluhan, meningkatkan kesadaran hukum, penempatan anggota kepolisian, patroli rutin, penyelidikan, penindakan, serta upaya rehabilitasi anak yang terlibat. Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan anak dan perlindungan anak juga menjadi dasar penting dalam penanganan kasus kenakalan remaja. Namun, ada kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya kepolisian, reaksi negatif masyarakat, aturan dan prosedur hukum yang kompleks, serta

perkembangan taktik *geng* motor yang selalu berubah. Untuk mengatasi kendala ini, perlu adanya kerjasama yang erat antara berbagai pihak dan pemahaman bersama antara pihak kepolisian dan masyarakat. Dengan tindakan yang tepat dan kolaborasi yang kuat, masalah kenakalan remaja dan *geng* motor di Kota Bogor dapat diatasi, dan masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang lebih aman dan harmonis. Tiga langkah utama untuk mengatasi masalah kenakalan remaja dan *geng* kriminal di Kota Bogor adalah meningkatkan kesadaran, penguatan peran keluarga, dan penguatan program pembinaan remaja. Pertama, meningkatkan kesadaran di masyarakat tentang bahaya kenakalan remaja dapat dilakukan melalui kampanye penyuluhan dan edukasi publik. Kedua, orang tua perlu aktif terlibat dalam kehidupan anak-anak mereka dengan memberikan perhatian, kasih sayang, dan komunikasi yang baik. Ketiga, program pembinaan remaja yang fokus pada pengembangan keterampilan, nilai-nilai positif, dan identitas yang baik dapat membantu remaja terhindar dari *geng* motor dan aktivitas kriminal. Dalam kerangka ini, pemerintah, kepolisian, masyarakat, dan lembaga sosial perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan positif bagi generasi muda. Dengan tindakan ini, kita dapat berharap mengurangi angka kenakalan remaja dan keterlibatan mereka dalam *geng* kriminal di Kota Bogor.

Daftar Pustaka

- Bogor, R. (2023). *Geng Motor Kembali Berulah di Kota Bogor, Satu Anggota Dibekuk*. <https://www.radarbogor.id/2023/08/16/geng-motor-kembali-berulah-di-kota-bogor-satu-anggota-dibekuk/>
- Copes, H. (2020). A Content Analysis of Qualitative Research Published in Top Criminology and Criminal Justice Journals from 2010 to 2019. *American Journal of Criminal Justice*, 45(6), 1060–1079. <https://doi.org/10.1007/s12103-020-09540-6>
- Hasanah, R. (2021). Kenakalan Remaja Sebagai Salah Satu Bentuk Patologi Sosial (Penyakit Masyarakat). *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(3), 343–354.
- Herlambang, A. (2017). Perlindungan Hukum bagi Masyarakat dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia. *Jurnal Yuridika*, 32(3), 269–281.
- Hernández, F. M. Á. (2019). Biopower, biopolitics, restorative justice and critical criminology. An alternative perspective of analysis of the colombian penitentiary system. *Utopia y Praxis Latinoamericana*, 24, 169–189. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3344921>
- Koni, Y. K. (2020). Penanggulangan Dan Pencegahan Kejahatan Geng Motor Oleh Kepolisian. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 2(1), 30–42.
- Maruna, S. (2021). Where Is This Story Going? A Critical Analysis of the Emerging Field of Narrative Criminology. *Annual Review of Criminology*, 4, 125–146. <https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-061020-021757>
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana Prenada Media Grup.
- Merdeka.com. (2022). *Kabupaten Bogor Melonjak Sepanjang 2022*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/angka-kriminalitas-di-kabupaten-bogor-melonjak-sepanjang-2022.html>

- Park, S. M. (2021). Social constructions of racial images in introductory criminal justice and criminology textbooks: a content analysis. *Race Ethnicity and Education*, 24(6), 842–855. <https://doi.org/10.1080/13613324.2018.1538122>
- Pemerintah. (n.d.). *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Ilmiah*.
- Pemerintah. (1995). *Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*.
- Pemerintah. (2009). *Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Polisi Pamong Praja*.
- Pemerintah. (2012). *Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Pemerintah. (2014). *Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.
- Pemerintah. (2016). *Peraturan Menteri Sosial No. 28 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Anak*.
- Pemerintah. (2021). *Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengasuhan, Perlindungan, dan Pemberian Keterangan Dalam Perkara Pidana Anak*.
- Regoli, R. M., Hewitt, J. D., & DeLisi, M. (2017). *Delinquency in Society: The Essentials*. Jones & Bartlett Learning.
- Republika. (2022). 62 Kelompok Geng Motor di Kota Bogor Diawasi. <https://news.republika.co.id/berita/rcul5g330/62-kelompok-geng-motor-di-kota-bogor-diawasi>
- Republika. (2023). Anggota Gangster di Bogor Ditangkap Usai Todongkan Sajam ke Polisi. <https://news.republika.co.id/berita/s3a6qo330/anggota-gangster-di-bogor-ditangkap-usai-todongkan-sajam-ke-polisi>
- Richards, I. (2020). Newsmaking criminology in the twenty-first century: an analysis of criminologists' news media engagement in seven countries. *Current Issues in Criminal Justice*, 32(2), 125–145. <https://doi.org/10.1080/10345329.2019.1696442>
- Rulmuzu, F. (2021). Kenakalan remaja dan penanganannya. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(1).
- Sandberg, S. (2022). Narrative Analysis in Criminology. *Journal of Criminal Justice Education*, 33(2), 212–229. <https://doi.org/10.1080/10511253.2022.2027479>
- Sarlito, W. S. (2009). *Psikologi Remaja*. PT Grafindo Media Pratama.
- Simanjuntak, B. (1984). *Pengantar Kriminologi dan Sosiologi*. Aksara.
- Soejanto, A. (2005). *Psikologi Perkembangan*. Rineka Cipta.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Kenakalan Remaja dan Hukum Pidana di Indonesia*. PT Ghalia Indonesia.
- Thomson, R. (2019). The branches of green criminology: A bibliometric citation analysis 2000–2017. *Quantitative Studies in Green and Conservation Criminology: The Measurement of Environmental Harm and Crime*, 20–46. <https://doi.org/10.4324/9780429453946-2>
- Turanovic, J. J. (2021). Meta-Analysis in Criminology and Criminal Justice: Challenging the Paradigm and Charting a New Path Forward. *Justice Evaluation Journal*, 4(1), 21–47. <https://doi.org/10.1080/24751979.2020.1775107>
- Weis, V. V. (2019). Towards a critical green southern criminology: An analysis of criminal selectivity, indigenous peoples and green harms in Argentina. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 8(3), 38–55. <https://doi.org/10.5204/ijcjsd.v8i3.1244>